



P U T U S A N

Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN TAMHER bin MOHTAR TAHER;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/Tgl lahir : 2 Mei 1986/35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baki RT.002/006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk perpanjangan pertama terhitung sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk perpanjangan kedua terhitung sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muchlis, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Cabang Jakarta Utara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 9 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-196/JKTUT/2019, tertanggal 8 April 2019;

Telah mendengar di persidangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN TAMHER bin MOHTAR TAHER terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal (Sabu) dengan berat neto 0,0467 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa hanyalah korban penyalah guna;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa pasal yang dituduhkan sangat memberatkan Terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IWAN TAMHER Bin MOHTAR TAHER, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Tenggiri Raya Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, saat Saksi JACKSON SILALAH bersama dengan Saksi SUPRIYADI dan Saksi TOHO LAMBOK JONATHAN (petugas dari Polsek Tanjung Priok) sedang piket, mendapat informasi dari seorang warga yang tidak mau



disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) dengan ciri fisik seperti orang Ambon sedang melakukan transaksi Narkotika di sebuah gang Jl. Tenggiri Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut menuju tempat yang dimaksud. Tidak lama kemudian, dari sebuah gang terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) dengan ciri-ciri seperti yang diterima sedang jalan kaki sendirian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa mendekati sebuah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilanjutkan dengan penggeledahan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening berisi Narkotika jenis kristal (Sabu) dengan berat kotor/brutto 0,25 Gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6427/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 dari Bareskrim Polri, Puslabfor yang ditandatangani oleh Sdr. VITA LUNARTI, S.Si. dan Sdr. DEWI ARNI, A.Md., S.H. yang masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan diketahui oleh atas nama Kapuslabfor, Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0467 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JACKSON SILALAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Buser Polsek Tg. Priok, yaitu Bripka SURYADI dan Bripka TOHO LAMBOK JONATHAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat itu sedang jalan kaki sendirian di sebuah gang menuju sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari TARYO dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah Jalan Tenggiri Kelurahan Tg. Priok, Kecamatan Tg. Priok, Jakarta Utara;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari TARYO (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu malam hari, saat itu cuaca cerah dan terang karena di sekitar tempat tersebut diterangi oleh lampu jalan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Buser Polsek Tg. Priok, yaitu Bripka JACKSON SILALAH dan Bripka TOHO LAMBOK JONATHAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat itu sedang jalan kaki sendirian di sebuah gang menuju sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan;



Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari TARYO dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah Jalan Tenggiri Kelurahan Tg. Priok, Kecamatan Tg. Priok, Jakarta Utara;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari TARYO (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu malam hari, saat itu cuaca cerah dan terang karena di sekitar tempat tersebut diterangi oleh lampu jalan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TOHO LAMBOK JONATHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Buser Polsek Tg. Priok, yaitu Bripka JACKSON SILALAH dan Bripka SUPRIYADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat itu sedang jalan kaki sendirian di sebuah gang menuju sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari TARYO dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah Jalan Tenggiri Kelurahan Tg. Priok, Kecamatan Tg. Priok, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari TARYO (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu malam hari, saat itu cuaca cerah dan terang karena di sekitar tempat tersebut diterangi oleh lampu jalan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang jalan kaki sendiri menuju sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Saksi parkir di pinggir jalan raya dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;

Bahwa saat itu barang bukti sedang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa sebut TARYO dengan cara datang sendirian ke sebuah gang di Jalan Tenggiri, Tg. Priok, Jakarta Utara dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal tersebut dengan cara membakarnya menggunakan pipet terbuat dari kaca lalu menghisapnya menggunakan alat hisap (bong);

Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis kristal tersebut Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa rasakan adalah mengantuk dan bawanya semangat untuk kerja;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal (Sabu) dengan berat neto 0,0467 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6427/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 dari Bareskrim Polri, Puslabfor yang ditandatangani oleh Sdr. VITA LUNARTI, S.Si. dan Sdr. DEWI ARNI, A.Md., S.H. yang masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan diketahui oleh atas nama Kapuslabfor, Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0467 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan laboratoris, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekita jam 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, masing-masing Saksi JACKSON SILALAH Saksi SUPRIYADI dan Saksi TOHO LAMBOK JONATHAN;
3. Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang jalan kaki sendiri menuju sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa parkir di pinggir jalan raya dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;
5. Bahwa benar saat itu barang bukti sedang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa sebut TARYO dengan cara datang sendirian ke sebuah gang di Jalan Tenggiri Tg. Priok, Jakarta Utara dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
8. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal tersebut dengan cara membakarnya menggunakan pipet terbuat dari kaca lalu menghisapnya menggunakan alat hisap (bong);
9. Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis kristal tersebut;
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa merasakan mengantuk dan bawanya semangat untuk kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana, yaitu pelaku atau dader yang melakukan sendiri tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang;

ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sehingga dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari



Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya), menguasai diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi JACKSON SILALAH dan Saksi SUPRIYADI maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi JACKSON SILALAH Saksi SUPRIYADI dan Saksi TOHO LAMBOK JONATHAN, masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 00.15 WIB di Jalan Tenggiri Raya, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan kaki sendiri menuju sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa parkir di pinggir jalan raya dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa sebut TARYO dengan cara datang sendirian ke sebuah gang di Jalan Tenggiri Tg. Priok, Jakarta Utara dengan cara membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksud serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal tersebut adalah dengan membakarnya menggunakan pipet terbuat dari kaca lalu menghisapnya menggunakan alat hisap (bong);

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis kristal dan setelah mengkonsumsi Narkotika Terdakwa merasakan mengantuk dan bawanya semangat untuk kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sama sekali tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, lagi pula pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap ternyata tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas ternyata perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki, menguasai dan menyediakan, dalam hal ini berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan”;

ad.3. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata barang bukti yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Saksi JACKSON SILALAH, Saksi SUPRIYADI dan Saksi TOHO LAMBOK JONATHAN (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok) berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6427/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 dari Bareskrim Polri, Puslabfor yang ditandatangani oleh Sdr. VITA LUNARTI, S.Si. dan Sdr. DEWI ARNI, A.Md., S.H. yang masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan diketahui oleh atas nama Kapuslabfor, Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0467 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1;

Bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas serta memperhatikan pula ketentuan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, dalam hal ini 1 (satu) bungkus kecil plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal (Sabu) dengan berat brutto 0,25 Gram atau berat netto 0,0467 Gram, artinya beratnya masih di bawah 1 Gram);
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar maupun bandar Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap di persidangan dan juga keterangan Terdakwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal pasal ini tidak didakwakan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal penjatuhan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis Kristal/Shabu dengan berat netto 0,0467 Gram, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN TAMHER Bin MOHTAR TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN TAMHER Bin MOHTAR TAHER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis Kristal/Shabu dengan berat netto 0,0467 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa 6 Agustus 2019, oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Indri Murtini, S.H., M.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Anita Purwita Sari, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Tumpunuli Narbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.